

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR  
(STUDI DI UNIT Perlindungan Perempuan dan Anak POLRES KEDIRI)**

**Eka Yudha Dharmawan, Nurbaedah**  
Magister Hukum, Universitas Islam Kediri  
Email: [007outsiders@gmail.com](mailto:007outsiders@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pentingnya keberadaan anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang. Polres Kediri dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan anak dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga keresahan di masyarakat akan hilang, anak-anak akan merasa aman untuk bermain dimana pun dia berada. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab tindak pidana pencabulan anak di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri; 2) Untuk menganalisis proses penanganan tindak pidana pencabulan anak oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri. Pendekatan penelitian adalah yuridis empiris dengan cara menelaah dan mempelajari peraturan-peraturan yang ada, disamping itu dengan memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan, baik praktik maupun operasionalnya, dan kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa : 1) Pelaku tindak pidana pencabulan anak yang diproses di Unit PPA Satreskrim Polres Kediri adalah pelaku orang dewasa, sedangkan korban tindak pidana pencabulan anak biasanya mulai dari umur balita sampai kepada batas usia anak menurut UUPA, baik dalam perkara pencabulan antar lawan jenis maupun sesama jenis (sodomi); 2) Proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Untuk melakukan tindakan ini Unit PPA Polres Kediri bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres Kediri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan *workshop* penyuluhan kepada orangtua maupun sekolah-sekolah, melarang peredaran video porno serta penggunaan internet, pembimbingan terhadap anak dalam keluarga, menuntaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memperbaiki moral, dan lain sebagainya.

**Kata kunci** : penegakan hukum, pencabulan, anak

**ABSTRACT**

*Child protection as referred to in article 2 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection are all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and receive protection from violence and discrimination. So important is the existence of children that their rights are regulated in law. The Kediri Police in this case the Women and Children Protection Unit (Women and Children Protection) is an institution that has the task of law enforcement so that it has an important role as a law enforcement officer who is capable of handling cases of criminal acts of child abuse and can also reduce the number of crimes of sexual abuse. so that anxiety in society will disappear, children will feel safe to play wherever they are. The purposes of this research are: 1) To analyze the forms and factors that cause the crime of child abuse in the Women and Children Protection Unit of the Kediri Police; 2) To analyze the process of handling criminal acts of child abuse by the Women and Children Protection Unit of the Kediri Police. The research approach is empirical juridical by examining and studying existing regulations, in addition to paying attention to implementation aspects, both practical and operational, and events that exist in society. The results of the research and discussion conclude that: 1) The perpetrators of the*

*criminal act of child molestation who are processed at the PPA Satreskrim Unit of the Kediri Police are adult perpetrators, while the victims of criminal acts of child molestation usually range from toddlers to the age limit of children according to the UUPA, both in cases of sexual abuse between opposite sex and same sex (sodomy); 2) The non-penal handling process is carried out by means of prevention without punishment. To carry out this action, the Kediri Police PPA Unit cooperates with other institutions, such as the Kediri Police Bimmas Unit, Non-Governmental Organizations (NGOs), the Social Service, the Health Service. Handling is done by conducting counseling workshops for parents and schools, prohibiting circulation of pornographic videos and internet use, mentoring children in families, alleviating poverty, overcoming unemployment, improving morale, and so on.*

*Keywords: law enforcement, sexual abuse, children*

## A. PENDAHULUAN

Pencabulan terhadap anak terjadi di tempat yang tidak terduga atau dianggap aman seperti rumah korban pada saat kondisi rumah sepi, rumah pelaku, rumah tetangga atau teman, sekolah ataupun di dalam kendaraan. Selain itu, Modus operandi yang dilakukan pelaku cukup beragam bahkan mulai dari mengancam akan dibunuh jika si korban tidak mau, dipaksa, dirayu, diiming-imingi akan diberi sesuatu, diperdaya dan sebagainya.<sup>1</sup>

Pengertian Pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan. Secara umum hal ini diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 serta 282. Oleh karena itu, dalam menangani kejahatan pencabulan ini memerlukan pihak-pihak penegak hukum yang berkewajiban memberikan perlindungan anak yang menjadi korban.

Korban tindak pidana pencabulan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri umumnya dari umur balita sampai batas usia anak dibawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, atau si korban umurnya di bawah umur si pelaku. Anak, terutama dibawah usia sekolah merupakan makhluk yang polos belum mengerti hal yang benar dan salah. Oleh karena itu, seringkali tindak asusila, seperti pelecehan seksual dan pencabulan terjadi pada anak dibawah umur.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan

nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Perlindungan khusus yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya sering kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa

<sup>1</sup> Erna Prillia Sari, S.H. Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi, www. MSN. Com, Hlm. 6

<sup>2</sup> Hakim, Abdul, 1986, Hukum dan Hak-Hak Anak, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Jakarta: Rajawali, hlm. 23.

pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahannya telah melakukan tindak pidana perkosaan atau mencabuli anak. Hal ini terdapat pada pasal 76D dan 76E Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Namun, perubahan Undang-Undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Oleh karena itu, Negara perlu mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, juga menerapkan bentuk pencegahan (preventif) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Melihat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa sudah jelas pencabulan terhadap anak dibawah umur sangatlah dilarang. Maka dari itu peran penegak hukum sangatlah penting dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak dibawah umur. Bukan saja pelaku tersebut dijatuhi hukuman atau sanksi, tetapi aparat penegak hukum khususnya Polisi harus menindaklanjuti dan menjalankan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, dengan cara memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Polres Kediri dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan sebuah institusi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum sehingga memiliki peran penting sebagai aparat penegak hukum yang mampu untuk menangani perkara tindak pidana pencabulan anak dan juga dapat mengurangi angka kejahatan pencabulan tersebut sehingga

keresahan di masyarakat akan hilang, anak-anak akan merasa aman untuk bermain dimana pun dia berada.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kediri)”.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum.<sup>3</sup> Penelitian yuridis normatif ini didukung oleh pendekatan yuridis empiris, yaitu dilakukan penelitian lapangan (*field research*).

“Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual”.<sup>4</sup>

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: PT. Refika Aditama, 2009), hlm. 15

<sup>4</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006), hlm. 242

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan cabul di masyarakat sangat beragam. Namun secara spesifik terjadinya tindak pidana percabulan yang terjadi di wilayah Polres Kediri lebih banyak di daerah pemukiman padat penduduk dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah, dimana anak-anak tidak memiliki penjaga, dan bebas berkeliaran dan bermain bersama teman-temannya di lingkungan tempa tinggalnya. Pelaku biasanya adalah orang yang kenal dan dekat dengan kehidupan sehari-hari korban.

Kasus yang terjadi pada putusan Nomor : 65/Pid.Sus/2022/PN.Gpr adalah merupakan awal adanya kasus percabulan di Pondok Pesantren, yang terjadi di Pondok Pesantren Salafiyah Kanjeng Jimat Naimul Ulum dimana yang menjadi terdakwa adalah pengasuhnya sendiri. Kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren ini sangat menarik untuk diteliti, untuk mengetahui yang menjadi penyebab terjadinya percabulan di pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi santri tidak bisa terhindar dari kasus-kasus kekerasan seksual

Berdasarkan beberapa kasus, terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual di pesantren.

*Pertama*, narasi kesetaraan dan keadilan gender belum sepenuhnya semua pesantren menerima. Mengutip pendapat Muhammad Naziful Haq, salah satu staff *International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)*, dalam laman *infid.org* (07-07-2022). Bahwa gagasan tentang keadilan gender masih menjadi perdebatan di beberapa pesantren karena dinilai mengandung nilai-nilai Barat. Kemudian ada kekhawatiran bahwa kesetaraan tidak sesuai dengan ajaran Islam dan dikhawatirkan dapat mengganggu tatanan dan nilai-nilai yang ada di pesantren. Hal itu kemudian dapat membuka peluang munculnya kasus kekerasan seksual di pesantren-pesantren yang belum mengadopsi wawasan keadilan gender.

*Kedua*, terdapat prinsip “kepatuhan total” (*sami’na wa atba’na*) di lingkungan pondok pesantren yang sering menjadi alat untuk memberdaya korban. Sebenarnya, prinsip ini sangat penting dalam hal adab seorang santri terhadap Kyai, anak ke orang

tua, atau yang muda terhadap yang tua selama dalam hal kebaikan. Namun, jika ada penyalahgunaan, dapat menjadi celah untuk melakukan kejahatan termasuk kekerasan dan pelecehan seksual. Di samping itu, menurut Siti Komariah (2022), konsep “kepatuhan total” di lingkungan pesantren juga cenderung bersifat mengkultuskan para petinggi pesantren, yang mana hal itu justru dapat menjadi boomerang bagi para santri. Kasus yang belakangan menjadi *tranding topic* yaitu percabulan yang dilakukan oleh anak dari pengasuh pondok pesantren terkenal di Jombang. Dimana pelakunya adalah salah seorang pengajar pesantren yang melakukan kekerasan seksual dengan modus santriwati yang hendak memasuki suatu jenjang akan banyak menghadapi ujian di pesantren. Dan supaya dapat melewati ujian tersebut dengan lancar, santriwati menerima transfer ilmu melalui hubungan seksual, dan santriwati tersebut harus mendengar, mematuhi dan menurut apapun yang ia perintahkan.

*Ketiga*, terdapat penyalahgunaan wewenang. Masih banyak petinggi pesantren yang sering menyalahgunakan status atau jabatannya yang sakral. Ia gunakan untuk mendapat kepercayaan korban, dan orang di sekitarnya agar dapat melakukan kekerasan dan pelecehan seksual. Penelitian Geoff McMaster (2020) yang berjudul: “*Researches Reveal Patterns of sexual Abuse in Religion Settings*”, menjelaskan bahwa terdapat karakteristik dalam lembaga agama termasuk pesantren seperti kekuasaan, patriarkis, ketaatan, dan penghormatan terhadap figur otoritas justru dapat memfasilitasi kemungkinan terjadinya kekerasan atau seksual.

*Keempat*, menggunakan dogma dengan embel-embel agama sebagai alat untuk mendominasi. Hal ini dapat dilihat dari kasus Bechi dengan menawarkan ilmu metafakta yang dapat bebas menikahi siapapun serta doktrin ‘vagina jalan mulia yang tidak boleh dimasuki orang lain selain dirinya (Bechi)’. Atau juga kasus di salah satu pesantren di Solo pada tahun 2018. Bagaimana seorang petinggi pesantren melakukan modus terhadap santrinya untuk menghafal kitab suci di ruang privat, dengan melakukan ritual yang ia sebut dengan ‘ritual pembersihan vagina’.

*Kelima*, regulasi negara kita yang belum mampu menjangkau secara kuat terkait kasus kekerasan seksual di pondok pesantren. Sebenarnya telah terdapat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 tahun 2008 yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal harus melaksanakan pengarusutamaan gender, yaitu strategi pembangunan untuk mencapai adanya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui pengintegrasian pengalaman, kebutuhan, aspirasi perempuan dan laki-laki ke dalam berbagai kebijakan dan program mulai dari tahap perencanaan, anggaran, pelaksanaan dan pemantauan.

Adapun upaya yang dapat ditempuh dalam penanganan tindak pidana pencabulan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*)

Kebijakan Hukum Pidana (*penal policy*) atau Kebijakan Kriminal (*criminal policy*) adalah suatu upaya yang rasional dari lembaga kenegaraan yang punya kompetensi untuk menanggulangi kejahatan. Ini berarti kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Ketiga tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi merupakan satu kesatuan jalinan mata rantai yang bulat sehingga proses fungsionalisasi/operasionalisasi penegakan hukum pidana dapat mewujudkan kebijakan sosial (*Social Policy*), yang melahirkan kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat.

Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak, tidak dapat terlepas dari penegakan hukum karena dalam penanganan tindak pidana tersebut sangat dituntut kewibawaan para penegak hukum dalam menegakkan hukum bagi para pelaku kejahatan supaya memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi perbuatan serupa. Penegakan hukum yang berwibawa dan tegas tentunya sangat mendukung penanganan tindak pidana, khususnya tindak pidana pencabulan. Penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak harus digarap dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang

diharapkan akan menjadi pemimpin baru di masa yang akan datang.

Unit PPA Satreskrim Polres Kediri dalam menangani kasus perbuatan cabul terhadap anak lebih banyak menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang salah satu perubahannya menitikberatkan pada pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kebijakan Non Penal (*non penal policy*)

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Sebagai upaya tindakan pencegahan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak ini Unit PPA Polres Kediri bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan terpadu kepada ibu-ibu di tingkat desa untuk memberikan arahan dan masukan kepada orang tua, agar senantiasa perhatian dan peka terhadap apapun yang terjadi di lingkungannya. Menjalin komunikasi yang baik dengan anak-anaknya sendiri maupun anak-anak di lingkungan sekitar. Apabila orang tua dapat berkomunikasi secara baik dengan anak-anak maka akan mudah bagi orang tua untuk memberikan bimbingan dan perhatian, memberikan berkal keimanan yang kuat sehingga kecil kemungkinan anak akan melakukan penyimpangan. Unit PPA Polres Kediri juga bekerjasama dengan sekolah-sekolah dan memberikan penyuluhan secara terus menerus dan berkelanjutan

#### D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Kediri yang ditangani oleh Unit PPA Polres Kediri umumnya lebih dominan kepada tindakan persetubuhan oleh pelaku dengan memasukkan alat kelamin atau dubur korban, dan ada juga yang melakukan pelecehan seksual lainnya. Pelaku tidak melakukannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, melainkan hanya dengan bujuk rayu atau diiming-imingi barang/uang kepada korban dan kebanyakan pelaku pencabulan adalah seseorang yang sudah dikenal baik dan memiliki hubungan dengan korban anak. Pelaku tindak pidana pencabulan anak yang diproses di Unit PPA Satreskrim Polres Kediri adalah pelaku orang dewasa, sedangkan korban tindak pidana pencabulan anak biasanya mulai dari umur balita sampai kepada batas usia anak menurut UUPA, baik dalam perkara pencabulan antar lawan jenis maupun sesama jenis (sodomi). Banyaknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Kediri biasanya disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal tersebut antara lain hasrat seksual dan rasa ingin tahu, moral atau adanya kelainan pada diri si pelaku. Sementara faktor eksternalnya dipengaruhi perkembangan teknologi informasi, bebasnya media sosial serta akses video porno dan latar belakang keluarga atau pergaulan yang salah.
2. Proses penanganan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Unit PPA Polres Kediri dilakukan melalui:
  - a. Kebijakan secara penal  
Penanganan secara penal dilakukan dengan cara menerima pengaduan dari masyarakat atau korban pencabulan anak yang terjadi di wilayah Polres Kediri yang selanjutnya Unit PPA akan mengadakan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus yang telah terjadi serta mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perbuatan tersebut. Penyidikan inilah yang akan menentukan apakah sebuah perbuatan cabul tersebut

memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pidana yang diatur oleh UUPA. Pelaku dewasa akan diproses sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan pelaku anak akan diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- b. Kebijakan non penal  
Proses penanganan secara non penal dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*). Untuk melakukan tindakan ini Unit PPA Polres Kediri bekerja sama dengan pihak lembaga lain, seperti Unit Bimmas Polres Kediri, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan. Penanganan yang dilakukan adalah dengan melakukan *workshop* penyuluhan kepada orangtua maupun sekolah-sekolah, melarang peredaran video porno serta penggunaan internet, pembimbingan terhadap anak dalam keluarga, menuntaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran, memperbaiki moral, dan lain sebagainya.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdurrahmad Fathoni, Metodologi Penelitian & Tehnik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006)
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006)
- Abdussalam, Hukum Kepolisian (Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum), (Jakarta: PTIK Press, 2011)
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1 Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Garfindo, 2003)
- Ali Imron, "Peran dan Kedudukan empat pilar dalam penegakan hukum hakim jaksa polisi serta advokat

- dihubungkan dengan penegakan hukum pada kasus korupsi.” (fakultas hukum universitas pamulang, jurnal surya kencana dan dinamika masalah hukum dan keadilan, volume 6 nomor 1 tahun 2016
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004)
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009)
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Editama, 2008)
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Erna Prillia Sari, S.H. Staff Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anak adalah Generasi Bangsa yang Harus dilindungi, www. MSN. Com
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, (Medan: PT Softmedia, 2015)
- E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1992)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- Hakim, Abdul, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, (Jakarta: Rajawali, 1986)
- Hamdi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradya Pamita, 1993)
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- H. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2013)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Iskandar Hasan, *Polri Mengisi Republik* (Jakarta: PTIK, 2010)
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2006)
- J.E Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, (Bandung: Eresco, 1995)
- Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Pusat Bahasa*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1994)
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Medan: PT. Refika Aditama, 2009)
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2007)
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1997)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditama, 2005)
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada, 2012), hlm. 12
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997)
- R.Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, (Jakarta: Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997)
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta: Tiara LTD, 1979)
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, (Jakarta: Uki Press, 2006)
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Citra, 2012)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1996)

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998)
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun)
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Advokat Atas Hak Asasi Perempuan), Refika Aditama, Bandung, 2001
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1996)

**Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang